



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR 165 TAHUN 1991

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGGALI SUMBER PENDAPATAN ASLI
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

BAPENDA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

- MENILAI** : a. Bahwa dalam rangka untuk menjamin laju Perkembangan, keseimbangan dan kesinambungan pembangunan di Daerah, perlu adanya dukungan dana, sarana dan prasarana yang merupakan faktor penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan Pembangunan ;
- b. Bahwa selubungan dengan hal tersebut diatas, sehingga dipandang perlu membentuk Tim Penggali dan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 11 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah ;
3. Undang-undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 Tahun 1981 tentang Manual Pendapatan Daerah.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGGALI SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

Pasal 1

Membentuk Tim Penggali Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 2

Memugaskan kepada Tim dimaksud dalam Pasal 1 Keputusan ini, untuk :

- a. Menggali serta mengupayakan secara intensip dan extensip peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ;
- b. Merumuskan prosedur tetap tentang pelaksanaan Peraturan Daerah khususnya yang menyangkut Pajak dan Retribusi ;
- c. Memonitor pelaksanaan Peraturan Daerah khususnya yang menyangkut Sumber Pendapatan Daerah ;
- d. Menyelenggarakan rapat sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap bulan ;
- e. Memberikan Laporan Pelaksanaan tugas kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 3

Memberikan honorarium setiap bulan kepada Tim dimaksud dalam pasal 1 Keputusan ini yang besarnya sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Keputusan ini.

Pasal 4

Segala biaya pelaksanaan tugas Tim dimaksud dalam pasal 2 Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah termasuk pemberian honorarium tersebut dalam pasal 3 Keputusan ini.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : N G A N J U K

Tanggal : 24 Mei 1991

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

Drs. IENU SALAM

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri ;
3. Sdr. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Nganjuk, Tahun 1991
Seri : D₂ Tanggal 27 MAY 1991
Nomor : 41

A.r. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK
Sekretaris Wilayah/Daerah


DRS. SOEBAGIO
NIP. 010 052 820

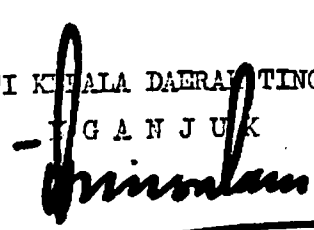
LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

NOMOR : 165 TAHUN 1991
TANGGAL : 24 MEI 1991

SUSUNAN TIM PENGOBILI SUKSES PENDAPATAN ASLI
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR !	KEDUDUKAN DALAM TIM	! KETERANGAN JABATAN / INSTANSI
1. !	K e t u a	! Sekretaris Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah -
! !	! !	! Tk. II Nganjuk .
2. !	Wakil Ketua	! Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Da-
! !	! !	! erah Tk. II Nganjuk.
3. !	Sekretaris	! Kepala Bagian Hukum Setwilda Tk. II Nganjuk
! !	! !	! !
4. !	Anggota-anggota	! 1. Ketua BAPPEDA Kabupaten Daerah Tk. II
! !	! !	! Nganjuk.
! !	! !	! 2. Kepala Bagian Pemerintahan Setwilda Tk. II
! !	! !	! Nganjuk.
! !	! !	! 3. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tk. II
! !	! !	! Nganjuk .
! !	! !	! 4. Kepala Sub Bagian Perundang-undangan pada
! !	! !	! Bagian Hukum Setwilda Tk. II Nganjuk.
! !	! !	! 5. Kepala Seksi Perencanaan dan Pengendalian
! !	! !	! Operasional pada Dinas Pendapatan Daerah
! !	! !	! Kabupaten Daerah Tk. II Nganjuk.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK


Drs. IBNU SALAM

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

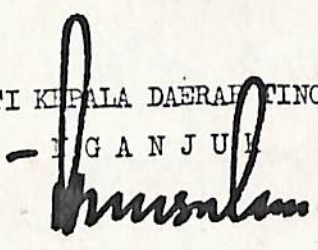
NOMOR : 165 TAHUN 1991

TANGGAL : 24 MEI 1991

PENETAPAN BESARNYA HONORARIUM BAGI TIM PENGGALI SUMBER
PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

NOMOR	!	KEDUDUKAN DALAM TIM	!	BESARNYA HONORARIUM
1.	!	K e t u a	!	Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).
2.	!	Wakil Ketua	!	Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu - rupiah).
3.	!	Sekretaris	!	Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu - rupiah).
4.	!	Anggota-anggota	!	Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) .

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
- N G A N J U K


Drs. IBNU SALAM